



PUTUSAN

Nomor : 854/Pdt.G/2012/PA.Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai
Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan supir, tempat tinggal di Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah membaca laporan mediator;
- Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai perkara ini seperti tertera dalam putusan sela Nomor : 854/Pdt.G/2012/PA.Lpk tanggal 2 Oktober 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Penggugat untuk berkara secara cuma-cuma (Prodeo), dengan biaya dibebankan kepada Negara;
4. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula dilakukan mediasi dengan perantaraan mediator Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, SH, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah melakukan perundingan pada tanggal 30 Oktober 2012, akan tetapi mediasi gagal, sesuai surat mediator tanggal 30 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 14 September 2011, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Medan;
- Bahwa benar sejak awal tahun 2012 antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar Tergugat selalu mengucapkan ingin berpisah, karena Tergugat merasa cemas dengan Penggugat yang sering mau bunuh diri;
- Bahwa benar Tergugat kurang jujur dan tidak terbuka menjalani rumah tangga, dan meminta Penggugat menggugurkan anak dalam kandungannya, karena Tergugat tidak lagi mencintai Penggugat;
- Bahwa benar sejak bulan April 2012 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya atas kemauan Penggugat sendiri bukan karena diusir;
- Bahwa benar pihak keluarga telah pernah berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat secara lisan menyatakan tidak mengajukan replik, demikian pula Tergugat menyatakan tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1309/71/IX/2011 tanggal 16 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, telah dinazagellen di Kantro Pos, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.1;

B. Bukti saksi :

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku anak kandung, dan juga kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 September 2011, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Medan Timur;



- Bahwa sejak 3 bulan setelah menikah atau sejak bulan Januari 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah melihat langsung satu kali ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena sejak lebih 3 (tiga) bulan yang lalu Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang tidak pernah bersatu dan tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan, karena Penggugat sekarang ini tinggal bersama saksi di Tanjung Selamat;
 - Bahwa saksi hanya pernah menasehati Penggugat agar kembali berbaikan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku adik ipar dan juga kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 September 2011, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Medan Timur;
 - Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat rukun damai dalam rumah tangga, akan tetapi sejak awal tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Tergugat sering mengucapkan ingin berpisah dari Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat tersebut, dan pernah tiga kali melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang di dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan sudah lebih dari 3 (tiga) bulan ini tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang tidak pernah bersatu dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan, karena Penggugat sekarang ini tinggal sendiri di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Selamat;
- Bahwa keluarga hanya pernah menasehati Penggugat agar kembali berbaikan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang sama, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Tergugat untuk menghadirkan bukti berupa saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Tergugat, akan tetapi pada saat yang telah ditentukan untuk itu, Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat *in person* hadir di persidangan, dengan demikian perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi. Selain itu telah pula dilaksanakan mediasi dengan perantaraan mediator Dra. Hj. Erfi Desrina Hasibuan, SH, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah melakukan perundingan pada tanggal 30 Oktober 2012, akan tetapi mediasi gagal karena kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat tidak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian sesuai dengan pernyataan mediator tanggal 30 Oktober 2012, dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (2) dan (3) serta Pasal 7 ayat (1) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan sejak awal tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, alasan dan dalil mana selengkapnya sebagaimana termuat di dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat, dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas, terhadap bukti mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazagellen dan telah dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, bukti mana Majelis Hakim menilai relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 RBg. dan Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo*, ternyata keterangan saksi saling bersesuaian, serta didasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas pada penglihatan saksi tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karena itu dapat dijadikan sebagai bukti sekaligus mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Tergugat untuk menghadirkan saksinya di persidangan, akan tetapi pada saat yang telah ditentukan untuk itu, Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan para saksi apabila dihubungkan dengan keterangan serta sikap Penggugat dan Tergugat selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah menikah pada tanggal 14 September 2011, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Medan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Tergugat selalu mengucapkan ingin berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2012 atau setidaknya sejak bulan Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu dan tidak lagi saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata sejak bulan Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, ditandai dengan pisah rumah sejak bulan April 2012 atau setidaknya sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang tidak pernah bersatu dan tidak lagi saling memperdulikan, padahal ikatan batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, lalu di lain hal Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, kemudian Tergugat juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, Majelis Hakim menilai telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah, sebagaimana dalil Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi ;

Artinya : Dan di antara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal sesuai dalil qaidah fiqh yang diambil alih dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi:

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan dari menarik maslahat ;

Dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya , dan alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang mengisyaratkan antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dengan menunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 gugatan Penggugat *aquo* harus dikabulkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat menikah Penggugat dan Tergugat serta tempat tinggal kedua belah pihak yaitu Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan untuk dicatat putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Sela Nomor : 854/Pdt.G/2012/PA.Lpk tanggal 2 Oktober 2012, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lubuk Pakam Tahun 2012;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- .1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- .2 Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;
- .3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Medan Timur, Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- .4 Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lubuk Pakam Tahun 2012 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1434 H, oleh kami **Drs. Maimuddin**, sebagai Ketua Majelis, **H. M. Nasir Rangkuti, S.Ag** dan **Drs. Ahmad Sobardi, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Penetapan Nomor : 854/Pdt.G/2012/PA.Lpk, tanggal 7 September 2012 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat pertama, Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh **H. M. Nasir Rangkuti, S.Ag** dan **Drs. Ahmad Sobardi, SH, MH** Hakim-Hakim Anggota, serta **Siti Aisah Harahap, SH**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.-

Ketua Majelis

Drs. MAIMUDDIN

Hakim-Hakim Anggota

H.M.NASIR RANGKUTI, S.Ag

Drs. AHMAD SOBARDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

SITI AISAH HARAHAHAP, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 239.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 300.000,-

(Tiga ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)